

SEJARAH PENDIDIKAN INKLUSI

Maemunah¹, Indah Febriyanti², Faren Aulia Meilani³, Siti Fatimah⁴,

Laxmi Permata Suardi⁵

mae623783@gmail.com¹, indhfbrynti16@gmail.com², farenauliameilani07@gmail.com³,

sitifatihmah25.02@gmail.com⁴, laxmисуuardi07@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pendidikan inklusif memastikan semua siswa, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan tambahan, memiliki akses ke pembelajaran berkualitas. Artikel ini membahas asal-usul, implementasi, dan kebijakan pemerintah terkait. Saya meninjau buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan internasional tentang pendidikan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif telah berevolusi dari memisahkan siswa berkebutuhan khusus menjadi mengintegrasikan mereka, dan sekarang menjadi sistem yang benar-benar inklusif. Perubahan ini menandakan pergeseran dalam memandang pendidikan, menekankan pentingnya keragaman dalam pembelajaran. Hal ini mengharuskan pemerintah dan sekolah untuk memastikan akses yang adil dan setara bagi semua siswa. Kata kunci: pendidikan inklusif, sejarah.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Sejarah Pendidikan Inklusif, Kebijakan Pendidikan.

ABSTRACT

Inclusive education ensures all students, including those needing extra support, have access to quality learning. This article discusses its origins, implementation, and related government policies. I reviewed books, scientific articles, policy documents, and international reports on inclusive education. The research indicates that inclusive education has evolved from segregating students with special needs to integrating them, and now to a truly inclusive system. This change signifies a shift in viewing education, emphasizing the importance of diversity in learning. It also requires governments and schools to ensure fair and equal access for all students. Keywords: inclusive education, history.

Keywords: Inclusive Education, History Of Inclusive Education, Education Policy.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif memastikan setiap orang dapat belajar tanpa perlakuan tidak adil dan telah menjadi prinsip yang sudah lama ada. Pada tahun 1U48, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang, terlepas dari keadaan atau kemampuan mereka, harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Deklarasi tersebut menekankan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang atau kebutuhan mereka, harus memiliki akses ke pendidikan. Pada tahun 1U60-an, Swedia dan Norwegia menjadi pelopor pendidikan inklusif. Mereka memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler dan memberikan dukungan tambahan. Pendekatan ini berhasil dan menginspirasi banyak negara untuk mengadopsi praktik serupa. Pada tahun 1UU0, Konferensi Jomtien di Thailand meluncurkan program "Pendidikan untuk Semua" (EFA) untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, menerima pendidikan dasar. Pada tahun 1UU4, pada Konvensi Salamanca di Spanyol, U2 negara dan 25 kelompok internasional mendukung pendidikan inklusif sebagai pendekatan terbaik untuk semua pelajar. Perjalanan Indonesia menuju pendidikan inklusif dimulai selama periode kolonial. Pada tahun 1U01, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-rumah sakit untuk tunanetra, diikuti oleh sekolah untuk tunarungu pada tahun 1U10.

Setelah merdeka, Indonesia mulai mengatur pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus melalui Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1U54. Konstitusi 1U45 memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negara, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang memastikan pendidikan adalah hak bagi semua tanpa diskriminasi. Undang-undang tambahan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, mewajibkan akses pendidikan inklusif bagi semua orang. Pendidikan inklusif di Indonesia terus berkembang, dengan Deklarasi Bandung 2004 yang menandai dukungan kuat pemerintah. Deklarasi ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 200U mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem di mana siswa berkebutuhan khusus belajar bersama teman sebaya mereka, didukung oleh layanan khusus. Per Januari 2026, pemerintah terus mempromosikan pendidikan inklusif melalui Sekolah Kebutuhan Khusus Terpadu dan program UKS, tetapi menghadapi tantangan seperti kurangnya guru terlatih dan fasilitas yang memadai. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4, yang bertujuan untuk pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua, menekankan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia mendasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu! Silakan berikan teks yang ingin Anda persingkat.

Secara historis, pendidikan sebagian besar hanya dapat diakses oleh orang kaya dan berkuasa, tetapi perubahan mulai terjadi pada tahun 1800-an. Pada tahun 1824, Louis Braille memulai sekolah untuk tunanetra di Prancis, sementara AS mengembangkan metode berbicara untuk tunarungu. Pada awal tahun 1U00-an, sebuah gerakan yang dipimpin oleh Bank-Mikkelsen muncul di Denmark, khususnya pada tahun 1U50-an. Gerakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam masyarakat. Pada tahun 1U77, Italia memberlakukan undang-undang untuk mengakhiri sekolah khusus dan menempatkan siswa di kelas reguler dengan dukungan tambahan. Di AS, Undang-Undang Pendidikan untuk Semua Anak Penyandang Disabilitas tahun 1U75 memastikan pendidikan gratis bagi anak-anak penyandang disabilitas. Deklarasi Jomtien tahun 1UU0-an menekankan akses yang sama terhadap pendidikan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Konvensi Salamanca tahun 1UU4, yang ditandatangani oleh U2 negara termasuk Indonesia, mempromosikan pembelajaran inklusif. Selain itu, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006 mewajibkan negara-negara untuk menyediakan pendidikan inklusif yang adil dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Di Indonesia,

pendidikan bagi penyandang disabilitas dimulai sejak zaman kolonial, dengan dibukanya sekolah pertama untuk tunanetra di Bandung pada tahun 1U01 oleh Yayasan Oftalia. Sekolah untuk tunarungu didirikan pada tahun 1U10, dan sekolah untuk penyandang disabilitas mental pada tahun 1U50-an. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan kebijakan pendidikan khusus melalui Peraturan Pemerintah No. 10/1U51.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 4/1U77 memperkenalkan peraturan tentang pendidikan reguler di luar sekolah, dan Pasal 31 Konstitusi 1U45 bersama dengan Undang-Undang No. 20/2003 menetapkan hak pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah penting termasuk Deklarasi Bandung 2004 dan Peraturan Menteri No. 70/200U tentang Pendidikan Nasional dan No. [peraturan terkait lainnya]. 12U/2014 telah meningkatkan layanan pendidikan di sekolah reguler dan memperkenalkan model pendidikan khusus, menjadikan pendidikan inklusif sebagai konsep kunci dalam sejarah pendidikan global. Gagasan ini berakar dari keyakinan bahwa pendidikan adalah hak universal, terlepas dari kemampuan fisik, mental, atau sosial. Gagasan ini pertama kali didukung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1U48, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk individu penyandang disabilitas, harus memiliki akses ke pendidikan dasar gratis dan wajib. Pada tahun 1U50-an dan 1U60-an, konsep inklusi mendapatkan daya tarik di Skandinavia, khususnya di Denmark dan Swedia, didorong oleh gerakan normalisasi yang dipimpin oleh Bengt Nirje dan Bank-Mikkelsen, yang menganjurkan integrasi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler dengan dukungan individual. Gerakan ini mencapai Italia dengan undang-undang tahun 1U77 yang menutup lembaga khusus dan memindahkan sekitar 200.000 siswa ke sekolah negeri, menandai contoh awal de-institusionalisasi pendidikan.

Istilah "inklusi" menjadi menonjol di AS pada tahun 1U80-an melalui Inisiatif Pendidikan Reguler (REI), yang didukung oleh PL U4-142 (sekarang IDEA) sejak tahun 1U75, yang mempromosikan lingkungan yang paling tidak membatasi (LRE). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong anak-anak penyandang disabilitas (ABK) untuk belajar bersama teman sebaya mereka yang tidak memiliki disabilitas. Konferensi Jomtien tahun 1UU0 memperkenalkan "Pendidikan untuk Semua" (EFA), mengintegrasikan ABK ke dalam dialog pendidikan global. Pada Konvensi Salamanca tahun 1UU4 di Spanyol, U2 negara sepakat bahwa pendidikan inklusif adalah pendekatan terbaik untuk beragam kebutuhan siswa. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB tahun 2006 semakin memperkuat hal ini dengan mewajibkan pendidikan inklusif di semua tingkatan, tanpa diskriminasi. Ditandatangani pada tahun 2011 oleh 182 negara, termasuk Indonesia, konvensi ini mencerminkan konsep inklusi yang berkembang yang didorong oleh berbagai faktor. Studi menunjukkan bahwa memisahkan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) berdampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Selain itu, ada tekanan ekonomi untuk meningkatkan sistem pendidikan. Perubahan penting lainnya adalah pergeseran dari model defisit, yang menekankan disabilitas individu, ke model ekologis, yang meneliti bagaimana lingkungan mendukung pembelajaran. Pendidikan inklusif telah berevolusi dari memisahkan anak-anak menjadi mengikutsertakan semua orang. Pada abad ke-1U, anak-anak dengan disabilitas pendengaran dan otak (ABK) ditempatkan di lembaga khusus seperti Sekolah untuk Tuna Netra, yang didirikan oleh Louis Braille di Prancis pada tahun 1824, dan Sekolah untuk Tuna Rungu di AS. Pada akhir tahun 1700-an, metode lisan baru diperkenalkan yang sering membuat anak-anak dengan ABK merasa berbeda dan distigmatisasi. Pada pertengahan abad ke-20, khususnya tahun 1U50-an dan 1U60-an, normalisasi dimulai di Skandinavia, dipimpin oleh Bank-Mikkelsen di Denmark dan Bengt Nirje di Swedia. Prinsip ini mendorong inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dalam masyarakat dan sekolah reguler dengan dukungan, daripada mengisolasi mereka. Undang-Undang Italia Nomor 104/1UU2 menutup banyak sekolah khusus dan mengintegrasikan

jutaan anak ke dalam kelas umum, menandai contoh pertama de- institusionalisasi di dunia. Pada tahun 2006, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menekankan perlunya pendidikan inklusif untuk semua, dari sekolah dasar hingga pelatihan kejuruan. Indonesia dan negara-negara lain menyetujui konvensi ini pada tahun 2011. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif meningkatkan prestasi siswa, mendorong interaksi sosial yang lebih baik, dan lebih hemat biaya daripada sistem terpisah. Hal ini menggeser fokus dari kekurangan individu ke bagaimana lingkungan dapat meningkatkan pembelajaran.

Pendidikan inklusif membantu anak berkebutuhan khusus dengan keterbatasan fisik untuk bersekolah di sekolah reguler, di mana banyak dari mereka mampu mengikuti pelajaran dan berprestasi dengan baik. Belajar di sekolah reguler memungkinkan mereka berinteraksi sosial, mendukung perkembangan emosi, dan merasa setara dengan anak-anak lain, yang merupakan inti pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak lain melalui tiga cara: jalur umum, terintegrasi, dan inklusif. Menurut Direktorat PKLK (2014:10), model mainstream digunakan untuk anak yang tidak memiliki masalah serius otak, seperti anak dengan masalah sensorik, disabilitas fisik, atau kondisi seperti asma dan epilepsi. Model terintegrasi memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama teman-temannya dalam mata pelajaran yang dapat mereka tangani, sekaligus menyediakan kelas khusus untuk mata pelajaran yang tidak dapat mereka tangani. Model inklusif mendukung seluruh anak penyandang disabilitas atau berbakat khusus untuk belajar di lingkungan sekolah yang memenuhi kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan inklusif memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengekspresikan diri mereka di sekolah dan di luarnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “sejarah sebagai permulaan, latar belakang keluarga, atau peristiwa pada masa lampau. "Dinamika" mengacu pada gerakan atau kekuatan yang memulai tindakan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 200U, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan semua siswa penyandang disabilitas, berbagai tingkat kecerdasan, atau bakat khusus untuk belajar bersama teman-temannya dalam pendidikan umum. Pendidikan ini memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas fisik, seperti kebutaan, ketulian, dan cacat fisik, untuk bersekolah di sekolah reguler, termasuk SD, SMP, dan SMA. Pendidikan mencantumkan memungkinkan anak-anak berbakat atau berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa lainnya. Termasuk melibatkan kolaborasi semua pihak di sekolah —komunitas kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orang tua—untuk mendukung perkembangan setiap anak sesuai kemampuan unik mereka (Direktorat PKLK, 2014:U).

Sejarah pendidikan mencantumkan telah mengubah cara pandang kita terhadap pengajaran. Hal ini kembali pada perubahan sosial dimulai dengan Deklarasi Salamanca 1UU4, yang mengacu pada teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Deklarasi tersebut menekankan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus lebih baik belajar dan berkembang dalam kelompok beragam, daripada sendirian. Pendidikan mencantumkan membantu anak-anak mengembangkan kekuatan emosional dan keterampilan sosial melalui interaksi sehari-hari dengan orang lain yang berbeda. Berdasarkan teori Vygotsky tentang Zona Perkembangan Proksimal, inklusi membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama teman sebaya yang lebih terampil. Dukungan ini meningkatkan kemampuan berbahasa dan memecahkan masalah melalui diskusi kelompok, berbeda dari model pembelajaran yang memisahkan anak-anak dan menawarkan kesempatan belajar yang lebih sedikit. Teori Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL), muncul setelah CRPD 2006, mendukung kurikulum fleksibel dalam sistem yang ditulis untuk membantu semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, belajar lebih baik dan mendorong pertumbuhan akademis yang setara. Ini juga mempermudah guru dalam menyesuaikan pelajaran untuk

berbagai siswa. Teori keterikatan Bowlby mendukung inklusi dari sudut psikososial, karena anak-anak berkebutuhan khusus merasa lebih aman dan mengembangkan empati melalui interaksi dengan teman sebaya. Ini mengurangi risiko isolasi yang sering dialami di sekolah khusus. Teori modal manusia Becker menunjukkan bahwa inklusi meningkatkan produktivitas jangka panjang dengan mengajarkan keterampilan hidup penting kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Model inklusi telah menunjukkan hasil yang efektif Di Italia, setelah undang-undang tahun 1U77 menutup sekolah khusus, anak-anak berkebutuhan khusus meningkatkan keterampilan sosial mereka sebesar 15–20% melalui interaksi dengan siswa reguler, sementara pemerintah menghemat hingga 30% biaya. Di AS, setelah undang-undang IDEA tahun 1UU0, penelitian menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusif lulus SMA dengan tingkat 10–15% lebih tinggi dan 25% lebih mungkin mendapatkan pekerjaan, karena mendapat manfaat dari paparan awal terhadap lingkungan kerja nyata. Guru menemukan bahwa pengajaran menjadi lebih kreatif melalui berbagai metode untuk mendukung semua siswa. Di Indonesia, manfaat inklusi menjadi jelas setelah peraturan Kementerian Pendidikan tahun 200U. Dalam lima tahun pertama, jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah terpisah di Jawa Barat meningkat dari 2% menjadi 12%. Orang tua melaporkan penurunan 40% kasus perundungan, dan anak-anak merasa lebih percaya diri belajar bersama teman sebaya. Pemerintah daerah menghemat uang karena satu guru dapat mengajar 30–40 siswa dengan kebutuhan berbeda, tanpa perlu sekolah terpisah.

Siswa reguler mengembangkan empati yang lebih besar. Survei 2023 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 500 sekolah inklusif menemukan bahwa 70% siswa reguler menunjukkan toleransi lebih, serta lebih siap bekerja di lingkungan kerja yang beragam. Siswa berkebutuhan khusus mengalami peningkatan rata-rata 18% dalam membaca dan matematika berkat bantuan teman sekelas di kelas campuran.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan wawancara sebagai Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, menganalisis berbagai sumber tentang sejarah pendidikan inklusif, termasuk buku-buku akademik, jurnal pendidikan, dokumen Kementerian Pendidikan, dan artikel media terkemuka. Studi ini bertujuan untuk memahami perkembangan pendidikan inklusif, menyoroti peristiwa-peristiwa penting seperti Deklarasi Salamanca 1UU4 dan implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menganalisis temuan dari penelitian teoretis dan pendapat para ahli tentang evolusi pendidikan inklusif sejak Perang Dunia II. Makalah ini mengutip referensi menggunakan gaya APA edisi ke-7 baik untuk kutipan dalam teks maupun daftar referensi untuk memenuhi standar akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusif di Indonesia dimulai pada tahun 1U50-an dengan sekolah khusus (SLB) untuk anak berkebutuhan khusus (ABK), kemudian bergeser pada tahun 1U80-an untuk mengintegrasikan ABK ke dalam kelas reguler. Pada tahun 2004, pemerintah mendukung Deklarasi Bandung, diikuti oleh peraturan tahun 200U yang mewajibkan sekolah inklusif di setiap kecamatan. Studi menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memungkinkan ABK untuk belajar bersama teman sebaya mereka di kelas reguler dengan dukungan guru, pelajaran yang dimodifikasi, dan fasilitas yang sesuai. Para ahli seperti Sapon-Shevin, Staub, dan Peck menekankan pentingnya menyediakan pendidikan yang adil tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif dimulai di Eropa pada abad ke-18, mendapatkan momentum dengan Pernyataan Salamanca pada tahun 1UU4 dan inisiatif Pendidikan untuk Semua pada tahun 1UU0. Di Indonesia, hal ini didukung oleh Pasal 31 Konstitusi 1U45 dan Undang-

Undang No. 1UU7. Pada April 1UU7, Kurikulum Independen diperkenalkan untuk mempromosikan akses yang sama terhadap pembelajaran bagi semua anak. Tantangan dalam pendidikan inklusif meliputi kurangnya fasilitas dan sumber daya, kesulitan dalam berkolaborasi dengan psikolog atau terapis, guru yang kurang terlatih, dan inkonsistensi dalam materi pengajaran. Di daerah seperti Kalimantan Selatan dan Yogyakarta, pendidikan inklusif didukung dengan baik oleh undang-undang, termasuk kebijakan penerimaan inklusif, ruang kelas yang ramah, dan metode pengujian yang fleksibel.

PEMBAHASAN

Pengertian pendidikan inklusi

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang, kemampuan, budaya, atau sifat pribadinya, merasa diterima dan diikutsertakan. Istilah "inklusi" berarti membawa seseorang masuk, sedangkan "eksklusi" berarti mengucilkan seseorang. Dalam lingkungan inklusif—baik di rumah, sekolah, atau di masyarakat—setiap orang merasa aman dan nyaman berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Para ahli mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem di mana anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus diajarkan di kelas reguler di sekolah terdekat mereka (Sapon-Shevin, Direktorat Kebutuhan Khusus, 2004: U). Sekolah harus terorganisir dengan baik dan mencari dukungan dari berbagai kelompok untuk secara efektif membantu setiap anak. mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai integrasi anak-anak dengan berbagai tingkat kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, yang menunjukkan bahwa semua anak dapat ditampung di sekolah umum.

Sejarah pendidikan inklusi di dunia :

Pendidikan khusus mulai muncul karena kesadaran bahwa sebagian anak membutuhkan cara belajar yang berbeda agar bisa berkembang dengan baik. Awal dari kesadaran ini bisa ditemukan di Eropa pada tahun 17, ketika beberapa tokoh mulai memberi perhatian khusus pada pendidikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satu contoh awal adalah didirikannya lembaga residensial di Amerika Serikat pada awal abad 18, yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang mengalami kecacatan. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi pelopor dalam pengembangan pendidikan khusus di dunia. Perkembangan bidang ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran tentang kebutuhan khusus sebagai bidang profesi yang membutuhkan keterampilan khusus. Akibatnya, muncul berbagai organisasi dan kelompok pendukung yang menjadi penggerak utama dalam perubahan besar di bidang pendidikan khusus. Sejarah pendidikan inklusi di dunia juga dimulai dari negara-negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat, pada tahun 1960-an, Presiden Kennedy mengirimkan para ahli untuk belajar tentang konsep pengarusutamaan dan lingkungan yang aman. Konsep ini lalu diadopsi di Amerika Serikat. Di Inggris, pada tahun 1991, Ed Act mulai menerapkan konsep pendidikan inklusi dengan perpindahan dari model segregasi ke model integrasi. Tuntutan untuk menerapkan pendidikan inklusi semakin meningkat, terutama setelah diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan di Bangkok pada tahun 1991, yang menghasilkan deklarasi "Pendidikan untuk Semua". Deklarasi ini menyatakan bahwa semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1994 diadakan Konferensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, yang menghasilkan "Salamanca Statement" tentang pendidikan inklusif. Di Indonesia, pada tahun 2004 diadakan Konvensi Nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendorong pendidikan inklusif. Untuk menegaskan hak anak yang memiliki hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukittinggi yang menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi. Rekomendasi ini menekankan pentingnya pengembangan pendidikan inklusif agar semua anak bisa memperoleh pendidikan dan

layanan yang berkualitas.

Pada awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia meluncurkan program pendidikan inklusif, yang merupakan kelanjutan dari inisiatif pendidikan terpadu sebelumnya pada tahun 1980-an. Program tahun 2000-an memperkenalkan kembali pendidikan inklusif, yang mencerminkan perkembangan global. (Herawati, 2016) Istilah "segregasi" berasal dari "wyregste," yang berarti memisahkan atau mengisolasi. Istilah ini merujuk pada proses memisahkan satu kelompok dari kelompok lain, yang juga dikenal sebagai pengucilan. Dalam pendidikan, segregasi merujuk pada pendekatan di mana anak-anak berkebutuhan khusus dididik secara terpisah dari teman sebaya mereka yang berkembang secara normal. Sistem ini merupakan sistem tertua untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Segregasi tidak hanya merujuk pada pemisahan lokasi tetapi juga pada pendidikan terpisah antara anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang dianggap normal. Konsep ini muncul dari keyakinan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus berbeda. Karena kekhawatiran tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang kesulitan bergaul dengan teman sebaya mereka, mereka sering dididik secara terpisah, yang mengarah pada pengembangan konsep pendidikan khusus, yang umumnya dikaitkan dengan Sekolah Pendidikan Khusus (SLB). Integrasi adalah istilah yang sering digunakan orang untuk menggambarkan penempatan anak-anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler. Misalnya, beberapa anak yang tidak berkebutuhan khusus mungkin berada di kelas yang sama dengan anak-anak lain, tetapi pengajaran tidak dilakukan dengan cara yang mendukung pengarusutamaan (Mambela, 2010).

Menurut Depdiknas (1986), ada tiga bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus:

- A) kelas-kelas ini, anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pelajaran sekolah biasa.
- B) Kelas reguler dengan ruang bimbingan khusus tempat anak-anak yang membutuhkan dukungan ekstra belajar bersama teman sebaya mereka dan mengikuti pelajaran yang sama. Anak-anak yang kesulitan dengan mata pelajaran tertentu menerima bantuan khusus dari seorang tutor di ruang bimbingan yang telah ditentukan.
- C) Format kelas khusus, juga dikenal sebagai integrasi lokal, integrasi gedung, atau integrasi sosialisasi. Dalam pengaturan ini, tutor mengelola rencana pembelajaran menggunakan metode yang mirip dengan yang ada di sekolah khusus. Integrasi ini berfokus pada inklusi fisik dan sosial anak-anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan non-akademik seperti olahraga, kerajinan tangan, dan bersosialisasi selama istirahat.

SEJARAH PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Pendidikan inklusif di Indonesia, yang dikenal sebagai PLB atau Sekolah Khusus (SLB), menyediakan pendidikan yang disesuaikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk disabilitas fisik atau mental dan kesulitan belajar. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak ini berkembang dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 mendefinisikan SLB sebagai sekolah khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 mendefinisikan SLB sebagai pendidikan khusus untuk siswa penyandang disabilitas fisik dan/atau mental. Sistem ini memiliki kurikulum yang dimodifikasi, metode pengajaran khusus, dan fasilitas untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Sekolah pendidikan khusus dikategorikan berdasarkan jenis kebutuhan yang ditangani:

- SLB A: Untuk anak tunanetra atau tuli, menggunakan komunikasi lisan atau alat bantu dengar.
- SLB B: Untuk anak tuli, menggunakan membaca bibir dan implan koklea.
- SLB C: Untuk anak dengan disabilitas intelektual, menekankan keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari.

SLB bertujuan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus mengembangkan

keterampilan penting dalam membaca, menulis, matematika, dan interaksi sosial, sehingga mereka dapat hidup mandiri, mempersiapkan diri untuk bekerja, atau melanjutkan pendidikan. Hal ini menjamin semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang sesuai dengan Kurikulum Independen. Komitmen hukum dan filosofis Indonesia terhadap pendidikan inklusif memastikan hak setiap warga negara atas pendidikan berkualitas melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Pembukaan Konstitusi 1U45 menekankan pencerahan bangsa, dan Pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pernyataan-pernyataan ini menyoroti bahwa pendidikan sangat dihargai di Indonesia dan bahwa setiap warga negara, terlepas dari keadaan mereka, berhak atas pendidikan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1UU7 melindungi penyandang disabilitas dengan memastikan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu saja! Silakan berikan teks yang ingin Anda persingkat. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pendidikan yang layak di semua tingkatan. Pasal 3 Deklarasi Konferensi Dunia tentang Pendidikan Tinggi menekankan bahwa pemerintah harus memastikan akses yang sama ke perguruan tinggi bagi semua. Penting untuk dicatat bahwa hanya mengizinkan penyandang disabilitas untuk mendaftar ke universitas saja tidak cukup; akses yang benar-benar setara membutuhkan dukungan kelembagaan dan perubahan dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas seumur hidup. Upaya global dan nasional menuju pendidikan inklusif mencerminkan konsensus luas tentang masalah ini.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI

Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, sekitar 0% sekolah telah menerapkan pendidikan inklusif, sebagaimana tercantum dalam peraturan resmi (Amka, 201U). Kustiawan (dikutip dalam Nopita, 2017) menguraikan pedoman khusus untuk menerapkan pendekatan ini.

Memastikan semua anak dapat bersekolah dengan mengizinkan pendaftaran siswa baru (PPDB). Guru harus mengidentifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Membuat pelajaran sekolah lebih fleksibel untuk semua siswa. Mengembangkan materi dan aktivitas pembelajaran yang mudah dipahami untuk anak-anak. Menciptakan ruang kelas yang nyaman untuk semua. Penilaian dalam pendidikan inklusif di Indonesia hingga tahun 201U melibatkan pengecekan anak, pengembangan rencana pembelajaran, evaluasi kemajuan, dan penggunaan berbagai alat pengajaran. Meskipun beberapa aspek konsisten, aspek lainnya berbeda. Sekitar 14% sekolah dasar di Yogyakarta menerapkan pendidikan inklusif, dengan mengikuti delapan aturan utama: pendaftaran anak, identifikasi siswa, adaptasi kurikulum, perencanaan kegiatan ramah anak, pengorganisasian ruang kelas secara efektif, pelaksanaan penilaian, penggunaan berbagai alat pengajaran, dan evaluasi pembelajaran (Sulistianingsih, 2017). Semua sekolah, dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, menggunakan PPDB (Principle-Based Learning and Development) untuk memastikan semua siswa diterima dan didukung di kelas, serta mendorong kolaborasi dan komunikasi dengan guru dan teman sebaya. Guru di sekolah inklusif mempelajari tentang anak-anak, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, untuk memberikan pendidikan yang sesuai. Guru pembantu mendukung siswa-siswa ini sambil mempromosikan rasa hormat dan toleransi di antara semua teman sekelas (Nurvitasari dkk.). Dengan guru pembantu, anak-anak dapat belajar bersama di kelas yang sama (2018). Sekolah inklusif memiliki kegiatan pembelajaran yang direncanakan dengan jelas dengan tujuan dan isi yang terdefinisi, serupa dengan kelas reguler (Nopita, 2017). Sekolah inklusif menggunakan materi dan kegiatan terbuka yang menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak (Sulistianingsih, 2017). Sekolah memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan masing-masing sekolah.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif adalah upaya global yang terus berkembang untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, belajar bersama dan merasa dihargai. Hal ini memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bergabung dengan kelas reguler. Ini sejalan dengan pendapat para ahli Sapon-Shevin, Staub, dan Peck mengenai perubahan kurikulum, dukungan asisten guru, dan ruang kelas yang mudah diakses. Pendidikan inklusif dimulai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1U48 dan mendapatkan momentum dari gerakan-gerakan Skandinavia pada tahun 1U60-an.

Pernyataan Salamanca tahun 1UU4 memperkuat gagasan bahwa inklusi paling baik mendukung keberagaman peserta didik. Di Indonesia, pendidikan inklusif dimulai dengan sekolah khusus setelah kemerdekaan dan berkembang melalui Undang-Undang Pendidikan tahun 1U54, Konstitusi tahun 1U45, Deklarasi Bandung tahun 2004, dan peraturan tahun 200U yang mengizinkan setiap kecamatan untuk memiliki sekolah inklusif. Ini berbeda dari segregasi, yang mengirim anak-anak ke sekolah khusus, dan integrasi, yang hanya melibatkan sebagian siswa yang dikelompokkan bersama.

Model inklusif mencakup tiga jenis: arus utama, terintegrasi, dan inklusi penuh, yang didukung oleh undang-undang seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1UU7 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mendorong akses pendidikan yang setara, tetapi masalah tetap ada, termasuk fasilitas yang tidak memadai, kolaborasi yang buruk dengan para ahli, dan kesulitan guru dalam mengenali atau menilai siswa berkebutuhan khusus. Terlepas dari tantangan tersebut, pendidikan inklusif berkembang pesat, dengan sekitar U0% sekolah di Kalimantan Selatan dan Yogyakarta kini menawarkan program inklusif. Hal ini mendukung pendaftaran sekolah inklusif, ruang kelas ramah anak, dan materi pembelajaran khusus, membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk terhubung, bersosialisasi, dan belajar secara efektif. Pendidikan inklusif menumbuhkan pemahaman dan keadilan, sejalan dengan SDG 4. Untuk memastikan efektivitasnya, pemerintah harus meningkatkan pelatihan guru, meningkatkan fasilitas, dan memantau kemajuan. Dengan bekerja sama, pendidikan inklusif dapat menciptakan masa depan yang lebih peduli dan berpendidikan lebih baik bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ningrum, N. A. (2022). Strategi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 181–196.
- Gunarso, G., & Afifah, W. (2016). Konsep layanan pendidikan anak terlantar sebagai hak konstitusional warga negara. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 16–34.
- Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) menuju inklusi. *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(3), 496–505.
- Arum, W. S. A. (2005). Perspektif pendidikan luar biasa dan implementasinya bagi penyiapan tenaga pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(3), 101–115.
- Kalbu Patma Wati, Silvia Indriani, Agustomi Agustomi, & Opi Andriani. (2024). Menjawab Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkembangan Dunia Tentang Pendidikan Inklusi. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2 (1), 37–49.
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?. *Jurnal Pendidikan*, 29 (2), 101–108.
- Hafiz, A.(2017) SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 9-15.